

## Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Risnawati Pohan<sup>1</sup>, Dita Fisdian Adni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

\* [risnawatipohan@student.uir.ac.id](mailto:risnawatipohan@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini melakukan eksplorasi dan analisis untuk memberikan makna dan arti dalam memecahkan masalah. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu penelitian berupa wawancara, dokumentasi dan observasi dan data sekunder yang diperoleh dengan wawancara dalam penelitian mengenai pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa Manajemen Aset Desa di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar belum berjalan dengan maksimal yaitu dalam pencatatan inventarisasi aset dan pemeliharaan aset yang ada. Adapun beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan aset oleh pemerintah desa Tandan Sari kecamatan Tapung Hilir kabupaten Kampar yaitu terlambatnya peraturan bupati yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah dalam membuat perencanaan, kurang optimalnya kinerja pengelola aset dalam melakukan pencatatan inventarisasi aset dan pemeliharaan yang dilakukan belum secara menyeluruh sehingga terdapat aset yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

**Kata Kunci :** *Pengelolaan Aset Desa, Pemerintah Desa*

### Abstract

*The purpose of this research is to find out how village assets are managed by the government of Tandan Sari Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency. The type of research in this thesis is a qualitative descriptive research method in which this research explores and analyzes to give meaning and significance in solving problems. The data sources used are primary data, namely research in the form of interviews, documentation and observation and secondary data obtained by interviews in research on village asset management by the village government of Tandan Sari, Tapung, Downstream District, Kampar Regency. Based on the results of research conducted by the author, it can be seen that Village Asset Management in Tandan Sari Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency has not run optimally, namely in recording asset inventory and maintenance of existing assets. As for some of the inhibiting factors in asset management by the village government of Tandan Sari, Tapung Downstream sub-district, Kampar district, namely the delay in the regent's regulation which became a guideline for the village government in preparing plans, there are still many people who do not attend deliberations in making plans, the lack of optimal performance of asset managers in recording inventory of assets and maintenance is carried out not comprehensively so that there are assets that cannot be utilized properly.*

**Keywords:** *Village Asset Management, Village Government*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Desa memerlukan posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa desa memiliki hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 76 ayat 1 menjelaskan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

UU No.6 Tahun 2014 memberikan kemajuan terutama dalam hal Aset Desa. Aset milik Desa baik aset fisik/infrastruktur, aset finansial, dan aset sumber daya alam, pemerintah telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap aset desa seperti hutan milik Desa, tambatan perahu, dan mata air milik Desa. Hal ini berarti, pemerintah dengan kewenangannya telah memberikan perlindungann dengan jalan redistribusi sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh Negara.

Aset finansial bukan hanya meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh dari APB Desa/Daerah, namun meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh dari APBN. Ini mempertegas bahwa Desa telah diakui dan memperoleh penghormatan sebagai bagian dari sistem ketaatanegaraan Republik Indonesia, bukan sebagai sub sistem kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa) atau hak perolehan lainnya yang sah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menerangkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas :

- a. Kekayaan asli Desa yakni : tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, pemandian umum, lain-lain kekayaan desa;
- b. Kekayaan yang dimiliki oleh desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- d. Hasil Kerja sama Desa; dan

e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah;

Aset Desa penting untuk dikelola karena dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat. Bagi Pemerintah Desa, aset desa dapat menjadi sumber pendapatan desa, kekayaan desa, dan modal usaha desa untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Bagi masyarakat desa, pengelolaan aset desa dapat memberi manfaat, diantaranya: Membuka kesempatan bekerja dan berusaha, Meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan Memberikan penguatan dan eksistensi untuk kemandirian masyarakat desa (Sutaryono 2014).

Keberadaan aset desa di wilayah desa memiliki nilai startegis karena diakui secara legal dengan bukti kepemilikan yang sah, dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui proses pengelolaan dan pengembangan, serta memiliki kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Aset desa sebagai aset aktif yang dikelola oleh kelembagaan desa dapat mewujudkan kemandirian desa. Kemandirian desa dalam arti desa memiliki emansipasi ( prakarsa, kemampuan, dan gerakan kolektif ) untuk mengelola aset desa yang menyumbang pada kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui pengelolaan aset desa, desa dapat bermanfaat dalam pemberian pelayanan publik dan mengembangkan aset lokal dan aset milik bersama sebagai sumber penghidupan ekonomi (Sutaryono 2014).

Pengelolaan aset desa yang baik menurut Permendagri No 1 Tahun 2016 adalah aset desa berupa tanah yang disertifikatkan atas nama pemerintah desa, aset desa berupa bangunan yang harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib, aset desa dapat diansuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desamerupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Setiap Desa memiliki potensinya masing-masing salah satunya Desa Tandan Sari yang memiliki berbagaimacam aset Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan kata lain, Pemerintah Desa adalah pengelola aset Desa yang mengelola kekayaan milik Desa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun aset yang dimiliki Desa Tandan Sari adalah Aula Desa, Kantor Desa, BumDesa, Koperasi Unit Desa (KUD), Dapur Desa, Pos Polisi, Posyandu, Pos Kamling, Gapura, Masjid, Pasar Desa, Paud/TK, SD/Sederajat, PDTA, Air Bersih ( Mesin Air Pom Mas ), Ambulance, Tanah Desa, Tanah Kas Desa, Tanah Pemakaman Umum, Jalan Tanah, Jalan Aspal, Lapangan Bola Voly, Lapangan Badminton dan Lapangan Bola Kaki.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan mengelola aset desa yang merupakan barang-barang milik desa itu sendiri yang didapatkan dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban

APBDesa ataupun yang diperoleh melalui Hibah dari pihak lain yang sah. Sehingga aset desa perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Walaupun Desa Tandan sari sudah menjalankan Pengelolaan Aset Desa dengan mengikuti sistem pengelolaan aset terbaru, namun ternyata saat sudah dilapangan masih banyak perangkat desa atau tokoh yang diberi tanggung jawab yang belum menguasai dan memahami kesulitan dalam pengelolaan aset desa, karena masih ada perangkat Desa yang kurang memahami baik tentang pengelolaan aset desa, begitu juga dengan masyarakatnya yang masih bersikap apatis dan kurang peduli terhadap pengelolaan aset desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Data Primr dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa tahap, yaitu 1). Pengumpulan Data (*Data Collection*), 2).Reduksi Data (*Data Collection*), 3). Penyajian Data (*Display Data*), 4). Penarikan Kesimpulan/Verivikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan**

Perencanaan maksudnya adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Perencanaan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) untuk kebutuhan 6 Tahun, serta Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 Tahun dituangkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Proses perencanaan aset di Desa Tandan Sari sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No 01 Tahun 2016.

Perencanaan aset di Desa Tandan Sari bahwa Perencanaan tersebut dilakukan dimulai dengan diadakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri oleh seluruh aparat Desa dan mengundang masyarakat Desa itu sendiri untuk ikut menghadiri musyawarah tersebut guna untuk mengetahui apa-apa saja yang masyarakat butuhkan, kemudian selanjutnya akan dimasukkan kedalam perencanaan yang akan dibuat. Setelah perencanaan tersebut disetujui kemudian akan di masukkan kedalam Rencana Kerja untuk satu tahun. Perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada dikantor dan juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Perencanaan terkait Anggaran pun dilakukan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan yang telah diajukan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan terkait perencanaan yang dilakukan yaitu dengan menyusun apa apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kantor yang didapat melalui musyawarah yang dilakukan oleh aparat desa dan masyarakat desa Tandan Sari yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Musyawarah terkait Rencana Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2023 sudah dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022 lalu, dibuktikan dengan dokumentasi yang penulis lampirkan di lampiran, dimana pada musyawarah tersebut terdapat sedikit masyarakat yang ikut hadir dalam musyawarah tersebut. Dimana hal tersebut menjadi

salah satu kendala Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan terhadap kebutuhan masyarakat di Desa tersebut.

### **Pengadaan**

Pengadaan maksudnya adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengadaan aset dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan aset di desa Tandan Sari dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia, dimana pengadaan tersebut dilakukan berdasarkan dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pemerintah Desa Tandan Sari juga melakukan publikasi terhadap kegiatan-kegiatan dan juga pengeluaran yang telah dilakukan, seperti barang-barang yang sudah dibelanjakan maka akan dipublikasikan di papan informasi dan juga hasil belanja APBDesa tiap tahunnya dibuat dalam bentuk Baliho dan didirikan guna sebagai informasi untuk masyarakat desa Tandan Sari.

Namun, berdasarkan hasil observasi yang penulis temui di lapangan bahwa benar adanya Baliho di depan gerbang masuk desa Tandan Sari dan di depan Kantor Desa, dan adanya papan informasi di depan kantor desa Tandan Sari, akan tetapi papan informasi yang ada sudah lama tidak digunakan untuk tempat memberikan informasi, hal ini dibuktikan dengan informasi yang tercantum di papan informasi tersebut ialah informasi tahun 2021.

### **Pemanfaatan**

Pemanfaatan maksudnya adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan aset dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pemanfaatan aset desa berupa Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama pemanfaatan dan Bangun guna serah atau Bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pemanfaatan aset-aset di Desa Tandan Sari dapat dimanfaatkan dengan baik, mulai dari manfaat pinjam pakai dan juga manfaat sewa. Hasil yang didapatkan dari pemanfaatan tersebut akan dimasukkan ke dalam Kas Desa berupa Pendapatan Asli Desa (PAD) yang kemudian akan dipergunakan kembali untuk pembangunan di desa tersebut.

Namun, berdasarkan hasil observasi yang peneliti temui hal tersebut hanya yang berkaitan sebagian besar dengan sewa saja, masih ada juga aset desa berupa bangunan yang rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan baik seperti lapangan bola voli, lapangan badminton, Pasar, dimana anggaran untuk membangun aset tersebut bukanlah sedikit, maka sangat sayang jika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

### **Pemeliharaan**

Pemeliharaan maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemeliharaan aset desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan terkait aset di Desa Tandan Sari ialah Pengurus Aset Desa yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dan dibantu oleh Perangkat Desa lainnya dan juga masyarakat yang memegang aset maka juga bertanggung jawab dalam memeliharanya. Pemeliharaan dilakukan terhadap aset yang rusak dan butuh perbaikan. Anggaran untuk pemeliharaan dibebankan kedalam APBDesa.

Namun, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pemeliharaan terkait aset masih belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya pemeliharaan terhadap aset seperti lapangan bola voly, lapangan badminton, pasar dan pos polisi, dimana anggaran untuk membangun aset tersebut tentunya tidak sedikit, oleh karena itu sangat disayangkan apabila aset tersebut tidak lagi dipelihara hanya karena masyarakat lebih memilih lapangan yang dekat dengan tempat tinggalnya.

### **Pelaporan**

Pelaporan maksudnya adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang bertanggung jawab dalam membuat laporan terkait aset desa adalah Pengurus Aset Desa yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dimana mulai dari tahun 2021 laporan aset sudah melalui online dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yang dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri guna untuk mempermudah pengelola aset desa dalam melaksanakan pengelolaan aset desa. Sebelum melaporkan pengelola aset desa akan melakukan pelatihan terlebih dahulu baru bisa mengupload laporan terkait aset desa tersebut. Dimana laporan tersebut berisikan mulai dari perencanaan sampai inventarisasi aset.

Dan berdasarkan pernyataan dari masyarakat Pemerintah Desa Tandan Sari terbuka kepada masyarakat nya terkait pelaporan yang dilakukan, dibuktikan dengan pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah desa dari Koperasi Unit Desa dan Badan Usaha Milik Desa melakukan Rapat Akhir Tahun dengan masyarakat guna untuk memberikan informasi terkait anggaran-anggaran yang didapatkan serta pengeluaran yang dilakukan dalam satu tahun tersebut.

Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan inventarisasi aset dikantor di Desa Tandan Sari terakhir yang dibuat adalah tahun 2020. Berdasarkan pernyataan pengurus aset desa terkait hal tersebut ialah inventarisasi aset untuk yang dilaporkan sudah dibuat, akan tetapi inventarisasi aset untuk dikantor belum dibuat dan terakhir yang dibuat ialah inventarisasi aset tahun 2020. Hal tersebut membuat kurang maksimalnya pencatatan inventarisasi aset dikantor desa tersebut.

### **SIMPULAN**

Pengelolaan Aset Desa Di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, akan tetapi pengelolaan yang dilakukan belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih adanya beberapa hal yang belum dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil observasi yang penulis lakukan dimana masih terdapatnya beberapa masalah seperti pemeliharaan dan pelaporan terhadap aset. Dimana kurangnya pemeliharaan terhadap beberapa aset seperti lapangan voly,

lapangan badminton dan pos polisi, kurang maksimalnya inventarisasi aset yang hanya dilakukan jika saat untuk dilaporkan saja sedangkan inventarisasi aset yang dikantor terakhir dibuat pada tahun 2020.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Doli, D. S. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: Satya Graha Tara.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan). Jilid 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Salam, D. S. (2007). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sutaryono, D. (2014). *Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pembaharuan Desa.
- Syafiie, I. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Syafiie, I. K. (2016). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (n.d.).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (n.d.).
- Widjaja, H. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.